



2022 LAKIP

LAPORAN KINERJA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**

DAFTAR ISI

	Hal :	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
A. LATAR BELAKANG.....	1	
B. MAKSUD DAN TUJUAN	
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
C. PERJANJIAN KINERJA	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
BAB IV. PENUTUP.....	
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026		
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022		
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022		
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD		
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Januari

2023

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas.
2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat.
3. Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Sangat Memuaskan**,

Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Sangat Memuaskan**.

Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Memuaskan**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 103 % indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Memuaskan** , 100 % indikator capaiannya **Sangat Memuaskan, 84,09 %** capaian dalam kategori **Memuaskan**. Pencapaian indikator yang bernilai sangat memuaskan merupakan cambuk sekaligus semangat agar lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 94,87 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 24.286.328.198,- dan Belanja Modal sebesar 5,13 % atau sebesar Rp 1.314.551.051,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.082.783.898,- atau 86,26 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penambahan Dana DBHCHT di akhir Semester ke I.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap peraturan daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pelaksanaan tugas-tugas dilapangan dari beberapa personil Satpol PP.

2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menganggap bahwa Peraturan Daerah hanya akan berlaku saat petugas ada, menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinu oleh personil Satpol PP.
3. Kurangnya tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih kurang maksimal.
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai
6. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
7. Pos Damkar dan Sarana Prasarana dari Damkar masih kurang memadai dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Jember, selain itu keterbatasan jumlah personil Damkar dan kondisi jalan raya yang kepadatannya semaki meningkat, sangat mempengaruhi terhadap rendahnya waktu respon penanganan kebakaran dan lain sebagainya

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pemantapan anggota.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas.
6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota LINMAS di masing-masing kecamatan dan memberikan Seragam.
7. Menambah Pos Pemadam Kebakaran yang lebih merata yang mampu menjangkau luas wilayah kabupaten Jember disertai dengan penambahan sarana dan prasarana dimasing-masing pos, khususnya juga perlu ada armada pemadam kebakaran yang lebih kecil dan mampu menjangkau gang-gang sempit, serta jumlah sumber daya manusia/ personil yang mampu mengoperasikan segala bentuk sarana dan prasarana yang ada tersebut dengan waktu respon yang lebih cepat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor Nomor 27 Tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
 - a. Menegakkan Perda dan Perbub;

- b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran:
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran:
 - c. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat,, aparaturnya atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki wewenang :
- a. Melakukan Tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbub;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbub;

d. Melakukan Tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbub.

(6) 1. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Bina Mitra.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan PosKamling.
- f. Bidang Sumber Daya Aparatur
 1. Seksi Pelatihan Dasar: dan
 2. Seksi Teknis Fungsional
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan
3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Satuan
4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Sekretaris.

5. Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Bidang.

D. SUMBER DAYA MANUSIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 151 ASN dan 112 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Ket.
1.	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1	
3.	Ka. Bid. Penegakan Produk Hukum Daerah	1	
4.	Ka. Bid. Tribum dan Tranmas	1	
5.	Ka. Bid. Linmas	1	
6.	Ka. Bid. SDA	1	
7.	Ka. Subag. Perenc Keuangan & Pelaporan	1	
8.	Ka. Subag. Umum & Kepegawaian	1	
9.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	-	
10.	Kasi Satuan Linmas	1	
11.	Kasi Bin Was dan Luh	1	
12.	Kasi Lidik & Sidik	1	
13.	Kasi. Operasional & Pengendalian	1	
14.	Kasi Bina Mitra	1	
15.	Kasi Latsar	1	
16.	Kasi Teknis Fungsional	1	
17.	Staf Satuan Polisi Pamong Praja	136	
Jumlah		151	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	5
4.	Penata Tingkat I	III/d	7
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	102
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	17
11.	Pengatur Muda	II/a	1
12.	Juru Tingkat I	I/d	8
13.	Juru	I/c	-
14.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	Jumlah		151

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	4	ASN
2	SLTP	11	ASN
3	SMA/STM	116	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	15	ASN
6	S2	3	ASN
7	S3	1	ASN

8	SD		Non ASN
9	SLTP	1	Non ASN
10	SMA/STM	111	Non ASN
11	D3		Non ASN
12	S1		Non ASN
13	S2		Non ASN
Jumlah		263	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Belum optimalnya urusan wajib pelayanan dasar, PP no 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri no 100 th 2018. Satuan Polisi Pamong Praja masuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, seharusnya kebutuhan minimal Satuan Polisi Pamong Praja harus mendapat perhatian yang sama dengan 5 (lima) bidang yang lain yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Sosial.
2. Masih perlunya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas/Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, ini semua diperlukan untuk membangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.
3. Peningkatan sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan perundang-undangan dan Keputusan Kepada Daerah perlu dicukupi dan dipastikan senantiasa dalam keadaan baik. (Mengacu pada Permendagri Nomor : 17 tahun 2019).

4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
6. Jumlah dan kompetensi SDM PNS dan Non PNS yang belum sepenuhnya cukup memadai, sehingga perlu arahan dan bintek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja.
7. Sumber daya manusia (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tingkat pendidikan dan Umur, karena anggota Linmas merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana Alam.
8. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 yaitu

- 1) Misi ke-2 : **"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legeslatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya."**
- 2) Tujuan : **"Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik."**
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten : **"Terjaganya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan"**.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat :

1) "Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas." , dengan

indikator:

(1). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

(2). Persentase Penegakan PERDA

2)"Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat." , dengan indikator:

(1). Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

3)"Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran ." , dengan indikator:

(1). Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel 2.1

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2021-2026**

Tujuan : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Indikator Tujuan : Indeks Rasa AMAN

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan rasa aman /tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28 satlinmas / 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1) Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	13,53 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit

Sumber Data : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Satuan Polisi Pamong Praja Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman IK.
Tujuan : Indeks Rasa AMAN.

Sasaran 1: Meningkatnya penegakan peraturan daerah

Sasaran 2: Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat. Indikator:Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) / 10.000 Penduduk

Sasaran 3: Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran. Indikator :Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator 1 :Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

Indikator 2 : Persentase Penegakan PERDA

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA. Indikator:Persentase Penanggulangan Bencana

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN. Indikator:Persentase Penanggulangan Kebakaran.

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator : Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator : Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Indikator:Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Kegiatan:Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator:Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Indikator:Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Indikator:Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub

Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Indikator:Terjaganya pejabat dan asset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan (Jumlah Aparat Satpol PP yang melakukan pengamanan dan penjagaan atas Pejabat dan Asset Pemkab)

Sub Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota Indikator:Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang dilakukan

Sub Kegiatan :Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator:Jumlah Satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang terbentuk

Sub Kegiatan :Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator:Jumlah Kegiatan HUT SATPOL PP yang dilakukan

Sub Kegiatan :Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota. Indikator:Jumlah tokoh masyarakat peserta sosialisasi Perda kabupaten Jember, Jumlah siswa peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras/ narkoba, Jumlah masyarakat peserta penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Sub Kegiatan :Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Indikator:Jumlah Kasus / Lokasi Potensi Pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi

Sub Kegiatan :Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Indikator:Jumlah penanganan pelanggaran Perda

Sub Kegiatan:Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Indikator:Jumlah tenaga Linmas yang mendapat pelatihan cara awal menginformasikan potensi bencana alam kepada masyarakat

Sub Kegiatan:Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota. Indikator:Jumlah tenaga pemadam yang melakukan penanganan kebakaran yang dilaporkan masyarakat

Sub Kegiatan :Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator:Jumlah pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran, Jumlah kendaraan operasional dan sarana yang dapat digunakan secara maksimal

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan rasa aman / tenang masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang masuk/dilaporkan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Hukum Daerah; - Bidang Tibum dan Tranmas 	Data Pelanggaran Perda
	Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang masuk/dilaporkan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember. ❖ Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima ❖ Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan ❖ Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan ❖ Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemandokan 		

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ❖ Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ❖ Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 		
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	<p style="text-align: center;">Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">10.000 Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No. MI/72/1962 <p>Permendagri No. 84 Tahun 2014</p>	Bidang Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data anggota satlinmas ➤ Data Penduduk
Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	<p style="text-align: center;">Jumlah Respons time kejadian kebakaran $\times 100\%$</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Kejadian Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 	Bidang Perlindungan Masyarakat	Data respon penanganan kebakaran

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100%
		2.Persentase Penegakan Perda	100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1.Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 satlinmas/ 10.000 penduduk
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1.Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	<15 menit

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan anggaran Urusan Keamanan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp 25.600.879.249,- (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).	100 %	100 %	100 % (Sangat Memuaskan)
		2	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100 % (Sangat Memuaskan)
2	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	29 Satlinmas/ 10.000 penduduk	103 % (Sangat Memuaskan)
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100 %	84,09 %	84,09 % (Memuaskan)

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 4 indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja rata rata mencapai 96,77% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan Dengan demikian maka secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).	80 %	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) / 10.000 penduduk	Belum ada	28 Satlinmas/ 10.000 penduduk	Belum ada	29 Satlinmas/ 10.000 penduduk
Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100 %	100 %	59,55 %	84,09 %

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang
Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada
Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). 2. Persentase Penegakan Perda	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
2	Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 Satlinmas / 10.000 penduduk	29 Satlinmas/ 10.000 penduduk	103 %
3	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100 %	84,09 %	84,09 %

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, dengan Indikator Sasaran yaitu 1). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan); dan 2). Persentase Penegakan Perda , untuk Tahun 2022 capaian kinerja sasaran kedua indikator tersebut sebesar 100 % dengan interpretasi sangat memuaskan, hampir sama dengan pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 100 % dengan interpretasi sangat baik.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 100% sama dengan target 100% yang direncanakan menunjukkan capaian sebesar 100% dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka tidak ada peningkatan atau sama yaitu sebesar 100%,. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 100% atau kategori Sangat Memuaskan. Untuk indikator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan

2) Indikator Persentase Penegakan Perda

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 100 % sama dengan target yang direncanakan yaitu 100% menunjukkan capaian sebesar 100% dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. Dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka tidak terdapat peningkatan yang signifikan atau sama sebesar 100%,. sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 100% atau kategori Sangat Memuaskan. Untuk indikator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat, dengan indikator sasaran Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk, untuk Tahun 2022 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103 % dengan interpretasi sangat memuaskan. Untuk pencapaian tahun 2021 dengan sasaran strategis yang sama, namun dengan indikator yang berbeda, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan.

Dengan penjelasan sebagai berikut

1) Indikator Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk.

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 103% (29 Satlinmas/ 10.000 Penduduk) telah melebihi target 100% (28 Satlinmas/ 10.000 Penduduk) menunjukkan capaian sebesar 103% dan termasuk kategori capaian SANGAT MEMUASKAN. dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu dengan sasaran strategis yang sama, namun dengan indikator yang berbeda, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan, sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 103% atau kategori sangat memuaskan. Untuk indikator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran, dengan indikator sasaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), untuk Tahun 2022 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,09 % dengan interpretasi sangat baik. Untuk pencapaian tahun 2021 dengan sasaran strategis yang sama dengan indikator sasaran yang sama dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 59,55 %. Sehingga bias disimpulkan kinerja untuk tahun 2022 lebih baik dari pada kinerja tahun 2021.

Dengan penjelasan sebagai berikut

1) Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dari table 3.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi 84,09 % kurang dari target 100% menunjukkan capaian sebesar 84,09% dan termasuk kategori capaian MEMUASKAN. dari table 3.2 dapat terlihat bahwa dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka terdapat peningkatan yang signifikan sebesar 24,54%, . sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah (table 3.3), maka capaian sebesar 84,09% atau kategori Memuaskan. Untuk indikator ini tidak ada standar atau realisasi nasional yang dapat diperbandingkan

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1: Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah								
Indikator 1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100 %	√						
Indikator 2. Persentase Penegakan Perda	100 %	√						
Rata rata capaian	100 %							
Sasaran 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat								

Indikator 1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	103 %	√						
Rata rata capaian	103 %							
Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran								
Indikator 1. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	84,09 %			√				
Rata rata capaian	84,09 %							
Rata-rata capaian secara kumulatif	96,77 %							

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kategori Sangat Memuaskan

Analisa Penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Meningkatkan Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat diukur dengan semakin menurunnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap Perda maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Secara umum,

keadaan yang aman dan nyaman di Kabupaten Jember mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan memiliki kesadaran yang baik terhadap Peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab dan menjadi dasar Penegakan Peraturan Daerah dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

1. Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember.
2. Perda No. 12 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kab. Dati II Jember.
3. Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.
4. Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan
5. Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan
6. Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan
7. Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
8. Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
9. Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
10. Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
11. Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Akan tetapi keadaan yang aman dan nyaman ini ternyata tidak berjalan linier dengan keadaan yang tertib, teratur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati fasilitas umum bagi pejalan kaki (misalnya: di trotoar) menjadi tolak ukur kurang maksimalnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memilih dan memilah antara Hak dia sebagai pengguna jalan dan kewajibannya sebagai masyarakat, yang juga bertanggung jawab menjaga dan kelestarian, ketertiban dan keindahan Kabupaten Jember secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang ada.

CARA DAN STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT, antara lain :

- 1). Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dilakukan dengan cara :
 - a. Sosialisasi secara tatap muka dalam ruangan
 - b. Sosialisasi diluar ruangan antara lain dilakukan pada saat regu siaga melakukan patroli. Di Satuan Polisi Pamong Praja ada 4 regu siaga praja dan 1 regu wanita praja, setiap hari berpatroli secara berkesinambungan dari pagi hari hingga malam hari.
- 2). Melalui Papan Visual atau Papan Pengumuman
- 3). Pamflet atau stiker

2. Menekan Tingkat Pelanggaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebenarnya apabila dilihat dari kasus yang ada serta yang ditangani di tahun 2022 ini hampir sama dengan tahun – tahun sebelumnya.

Untuk meminimalisir Pelanggaran Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berupaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan patroli rutin (Pagi, Siang, Malam) Pasukan Siaga Praja dan Pasukan Wanita Praja Satpol PP yang terjadwal dan terprogram.
Setiap satu jam sekali berpatroli sekitar segitiga emas dan tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran Perda.
Selalu siap untuk mengawal kegiatan bapak Bupati
2. Menjaga Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Nyaman.
berkaitan dengan kecenderungan masyarakat yang bergaya hidup bebas, akibat/dampak pandemi covid 19 yang masih terasa sampai saat ini dan akibat inflasi memicu perilaku masyarakat yang menyimpang dan cenderung mudah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara umum Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban umum) masyarakat Jember dalam keadaan yang baik, aman, tentram dan nyaman.

Walaupun pada tahun 2022 ada beberapa kejadian yang mengganggu keamanan, ketentraman dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Kabupaten Jember, namun berbagai kejadian itu dapat diatasi sehingga tidak menjadi konflik masyarakat yang meluas dan berkelanjutan.

Keamanan yang lain maupun komunikasi yang intensif antar kelompok masyarakat yang ada, telah menghasilkan kondisi masyarakat Jember yang kondusif kembali.

Namun demikian, dimasa yang akan datang, sebisa mungkin bibit-bibit yang mengancam ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat sebaiknya diantisipasi sedini mungkin, agar tidak terjadi konflik .

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat SANGAT MEMUASKAN yaitu mempunyai nilai capaian 103 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Data anggota linmas per-desa harus selalu diperbarui setiap tahunnya, agar jumlah linmas dapat terpantau. (Data Anggota Linmas se Kabupaten Jember berjumlah 7.477 orang)
2. Seragam dan atribut Linmas harus dicukupi, mengingat masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
3. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, sehingga kebutuhan diadakan pembinaan dan pelatihan secara rutin sangat diperlukan.

4. Memperbanyak sarana dan prasarana pos kamling, agar kondisifitas wilayah terjaga. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas.
(Jumlah Poskamling se kabupaten Jember sebanyak 4.453 buah)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Penanganan Bahaya Kebakaran

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat dengan satu indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian 84,09 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus selalu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai, sehingga membutuhkan penambahan dan peremajaan sarana dan prasarana yang memadai dan bisa menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Jember;

Data sarana dan prasarana DAMKAR yang dibutuhkan, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (unit)	Ketersediaan Saat ini (unit)	Kekurangan (unit)	Ket.
1	Damkar Kec. Kota :				
	Baju Tahan Panas	10	27	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	6	4	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	11	-	
	Selang	5	18	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
	Couping kombinasi	5	0	5	

2	Damkar Kec. Ambulu:				
	Baju Tahan Panas	10	10	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	2	8	
	Breathing Aparatus	10	3	7	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	4	1	
	Selang	5	4	1	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
Couping kombinasi	5	1	4		
3	Damkar Kec. Rambipuji:				
	Baju Tahan Panas	10	11	-	
	Baju Tahan api	10	2	8	
	Masker Full face	10	1	9	
	Breathing Aparatus	10	0	10	
	Nozzle foam	5	2	3	
	Nozzle Jet	5	2	3	
	Selang	5	8	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
Couping kombinasi	5	1	4		
4	Damkar Kec. Kalisat				
	Baju Tahan Panas	10	12	-	
	Baju Tahan Api	10	2	8	
	Masker Full face	10	5	10	
	Breathing Aparatus	10	1	10	
	Nozzle foam	5	1	4	
	Nozzle Jet	5	4	1	
	Selang	5	9	-	
	Head Lamp	20	3	17	
	Masker kain	20	15	5	
Couping kombinasi	5	0	5		

2. Diperlukan juga penambahan sarana dan prasarana berupa armada Damkar dengan space/ ukuran yang lebih kecil namun memadai, sehingga mampu menjangkau jalan sempit dan menembus kepadatan jalan sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan tepat

Data armada DAMKAR yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini sesuai data tahun 2022, sebagai berikut:

No	Uraian	Kebutuhan Ideal (unit)	Ketersediaan Saat ini (unit)	Kekurangan (unit)	Keterangan
1	Kendaraan Damkar di Kec. Kota - Truk Damkar	2	1	1	Baik
2	Kendaraan Damkar di Kec. Kalisat - Truk Damkar	2	1	1	Baik
3	Kendaraan Damkar di Kec. Ambulu - Truk Damkar	2	1	2	Rusak Berat
5	Kendaraan Damkar di Kec. Rambipuji - Truk Damkar	2	1	2	Kurang Baik
Jumlah		8	4	6	

Untuk Tahun 2023 sudah dianggarkan Mobil Pemadam sebanyak 1 (satu) buah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

- Kurangnya posko pemadam kebakaran sedangkan jangkauan wilayah sangat luas, sehingga diperlukan tambahan posko untuk mempersingkat waktu tanggap dan mempercepat waktu pemadaman; Data Posko DAMKAR yang dibutuhkan sesuai dengan Perbup No. 9 tahun 2017, keadaan saat ini dan kekurangannya sesuai data tahun 2022, sebagai berikut:

Uraian	Kebutuhan Ideal	Ketersediaan Saat ini	Kekurangan
Posko DAMKAR Se- Kab. Jember	7 Titik yang tersebar di Kec. Kota, Kec. Kalisat, Kec. Mayang, Kec. Ambulu, Kec. Rambipuji, Kec. Tanggul, Kec. Kencong	4 Titik yang berada di Kec. Kota, Kec. Kalisat, Kec. Ambulu, Kec. Rambipuji	Yang belum ada di 3 titik di Kec. Mayang, Kec. Tanggul, Kec. Kencong

(2) Sosialisasi agar masyarakat sebagai pengguna jalan sadar dan memahami, bagaimana bertindak pada saat armada DAMKAR yang melaju cepat dengan beban berat.

Sosialisasi tentang Pemadam Kebakaran dilakukan kepada :

a. Masyarakat

Dilakukan di waktu dan tempat terjadinya kebakaran, dengan cara mengedukasi masyarakat sekitar kejadian kebakaran tentang cara-cara memadamkan api dan cara meminta bantuan ketika mengetahui ada kebakaran.

b. Perusahaan – perusahaan, Mall, Bank, Hotel dan Rumah Sakit, terutama yang mempunyai gedung bertingkat

c. Anak – anak TK dan Paud

Mensosialisasikan cara – cara mencegah kebakaran sejak dini, agar siswa tanggap jika terjadi dan melihat kebakaran

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100%	100

1.1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100
1.1.1	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9 Kasus	9 Kasus	100
	Input :	148.639.200	130.323.500	87,68
	Output :	Gangguan Trantibum yang dapat dicegah dan diselesaikan		
	Outcome :	Menurunnya gangguan Trantibum		
1.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	11 Laporan	11 Laporan	100
	Input :	193.371.000	189.862.940	98,19
	Output :	Terselenggaranya koordinasi trantibumlinmas		
	Outcome :	Laporan kegiatan		
1.1.3	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Dokumen	11 Dokumen	100
	Input :	3.000.000	2.841.700	94,72

	Output :	Terselenggaranya kerjasama antar lembaga		
	Outcome	Dokumen kerjasama yang dihasilkan		
1.2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.2.1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 Laporan	32 laporan	160
	Input :	5.086.540.650	3.751.496.650	73,75
	Output :	Terselenggaranya sosialisasi		
	Outcome :	Jumlah masyarakat peserta sosialisasi Perda dan Perbup		
1.2.2	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	6 Laporan	100
	Input :	66.423.400	5.625.000	8,47
	Output :	Terselenggaranya pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan pengawasan		
1.2.3	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	30 Laporan	15 laporan	50
	Input :	2.271.736.000	1.002.831.500	44,14
	Output :	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup		
	Outcome :	Dokumen laporan penanganan		



Penjelasan : Peran serta Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Perda dan Perbup melalui Sosialisasi, Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan pihak2 terkait.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	100
1.1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100
1.1.1	Sub Kegiatan : Pemberdayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Input :	92.141.834	19.027.000	20,65
	Output :	Terselenggaranya pemberdayaan perlindungan masyarakat		
	Outcome :	Meningkatnya kemampuan SDM Satlinmas		
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100%	100%	100
2.1	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100
2.1.1	Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	248 orang	248 orang	100
	Input :	89.253.656	58.934.005	66,03
	Output :	Terselenggaranya pelatihan anggota Satlinmas		
	Outcome :	Anggota Satlinmas yang terlatih		



Penjelasan: Pembinaan dan pelatihan anggota Satlinmas dalam upaya peningkatan SDM anggota Satlinmas

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100 %	100 %	100
3.1	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100
3.1.1	Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.107 OK	16.107 OK	100
	Input :	1.036.712.900	923.274.000	89,06
	Output :	Terselenggaranya pencegahan kebakaran		
	Outcome :	Jumlah aparat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran		
3.1.2	Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 paket 16 unit	6 paket 16 unit	100
	Input :	465.569.500	317.356.178	68,17
	Output :	Terselenggaranya pemadaman dan pengendalian kebakaran		
	Outcome :	Jumlah paket dan unit Sarpras		



Penjelasan : Penanganan Kebakaran oleh anggota Pemadam Kebakaran.

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	100	67,83	Efisien
Meningkatnya Peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	103	43,3	Efisien
Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	84,09	78,6	Efisien

Sumberdaya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 263 orang dengan rincian 15 pejabat struktural dan 248 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung anggaran sebesar **Rp. 25.600.879.249,- dan terserap sebesar Rp. 22.082.783.898,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan rata- rata capaian **96,77 %**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.600.879.249,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 24.286.328.198,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 1.314.551.051,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.147.491.109	15.681.211.425	97,11
1	Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.034.296.702	11.703.588.126	97,25

	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.777.497.702	11.491.694.126	97,57
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	256.799.000	211.894.000	82,51
2	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.504.398	232.866.735	80,72
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.602.720	3.595.800	99,81
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.204.628	45.342.000	68,49
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.719.300	1.550.200	90,16
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.529.650	54.447.500	93,03
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.524.100	9.303.300	80,73
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.924.000	118.627.935	80,74
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.523.664.550	3.508.096.028	99,56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.845.000	7.716.998	65,15
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.696.300	13.575.000	99,11
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.498.123.250	3.486.804.030	99,68
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.025.459	236.660.536	78,62
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.044.350	25.678.390	62,56

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.981.109	210.982.146	81,15
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.861.852.084	5.102.008.290	64,50
1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	437.152.034	342.055.140	78,25
	Sub Kegiatan: Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	148.639.200	130.323.500	87,68
	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	193.371.000	189.862.940	98,19
	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	92.141.834	19.027.000	20,65
	Sub Kegiatan: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	2.841.700	94,72
2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.424.700.050	4.759.953.150	64,11
	Sub Kegiatan: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.086.540.650	3.751.496.650	73,75
	Sub Kegiatan: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	66.423.400	5.625.000	8,47

	dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
	Sub Kegiatan: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	2.271.736.000	1.002.831.500	44,14
III	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	89.253.656	58.934.005	66,03
1	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	89.253.656	58.934.005	66,03
	Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	89.253.656	58.934.005	66,03
IV	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.502.282.400	1.240.630.178	82,58
1	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.502.282.400	1.240.630.178	82,58
	Sub Kegiatan: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.036.712.900	923.274.000	82,58
	Sub Kegiatan: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	465.569.500	317.356.178	68,17
	JUMLAH	25.600.879.249	22.082.783.898	86,26

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.082.783.898,00 dari total anggaran Rp. 25.600.879.249,00 atau 86,26%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 0,09 % yaitu pada tahun

2021 dari total anggaran sebesar Rp. 18.399.664.160,00 terealisasi sebesar Rp 15.888.883.058,00,- atau 86,35%. Penurunan ini disebabkan karena penambahan anggaran DBHCHT pada akhir Semester I menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Semester II.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Sangat memuaskan karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 3 (tiga) indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan, 1 (satu) indikator dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp 22.082.783.898,00 (86,26%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi kendala atau hambatan

yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap peraturan daerah yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pelaksanaan tugas-tugas dilapangan dari beberapa personil Satpol PP.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menganggap bahwa Peraturan Daerah hanya akan berlaku saat petugas ada, menjadikan seakan-akan persoalan yang telah diatur didalam Perda hanya dapat dioptimalkan apabila langsung dilakukan pengawalan dan pengawasan secara kontinu oleh personil Satpol PP.
3. Kurangnya tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih kurang maksimal.
4. Belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan, hal ini berdampak terhadap sanksi para pelaku pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan yang tidak/kurang memberikan efek jera terhadap pelakunya.
5. Sarana dan Prasarana pos kamling yang kurang mendukung dan kurang memadai
6. Sumber Daya masyarakat (khususnya anggota Linmas) yang kurang memadai dilihat dari tolok ukur tingkat pendidikan, begitu juga seragam dan atribut Linmas yang kurang memadai dan masih banyak anggota yang belum mempunyai seragam dan atribut
7. Kurangnya posko Pemadam Kebakaran yang mampu menjangkau dan merespon dengan lebh cepat dan tepat, serta jumlah personil dan sarana prasarana yang ada masih sangat terbatas.
8. Belum meredanya Pandemi covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 menyebabkan terjadi pemangkasan anggaran dan reconfusing ke

kegiatan lain serta adanya banyak pembatasan social akibat pandemi menyebabkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terhambat.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pementasan anggota.
2. Mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA) kepada anggota masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Meningkatkan tingkat kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimulai dari peningkatan honor/gaji anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi menyeluruh dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerbitan dan pembuatan regulasi/peraturan dalam rangka memperkuat peran dan fungsi serta memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Perda.
5. Salah satunya langkah yang diambil dengan mengadakan Lomba poskamling dengan hadiah berupa uang pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Pos Kamling yang kurang aktif dan lama tidak beraktivitas..
6. Meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas agar memadai dengan jalan mengadakan pembinaan rutin, pelatihan terhadap anggota LINMAS di masing-masing kecamatan dan memberikan Seragam
7. Menambah jumlah posko Pemadam Kebakaran yang lebih banyak lagi, termasuk personil maupun sarana dan prasarana agar bisa menjangkau dan merespon lebih cepat dan tepat apabila terjadi kebakaran.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

RENCANA STRATEGIS

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1. Meningkatkan rasa aman/ tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	1 Penguatan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan melalui pendekatan humanitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Kepala Daerah.	1. Peningkatan operasional patroli secara rutin dan terjadwal	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
													Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	28/ 10.00 0	2	Optimalisasi tugas dan fungsi Satlinmas pada target RT / RW / Desa/ Kelurahan	2. Optimalisasi pemberdayaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satlinmas melalui sosialisasi dan arahan secara rutin	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3, Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	1 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	3 Optimalisasi Pos Damkar melalui pengembangan/ pembangunan pos baru yang didukung dengan sarpras yang memadai	1. Pengembangan kecukupan damkar dan kompetensi anggota damkar melalui sertifikasi	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER



DR. M. EDY BUDI SUSILO, M.Si

NIP: 196812141988091001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SUDARMAN 1 ☎(0331) 489164 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

Nama OPD/Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Indek Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan Berkualitas	Tingkat Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Indeks Rasa AMAN	Meningkatkan rasa aman/ tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum .	100%				
					Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terjaganya pejabat dan asset Pemkab Jember dan masyarakat dari berbagai gangguan	2.280 OK	143.760.000,-
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang dilakukan	11 Kegiatan	193.371.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
					Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penanganan Penegakan Perda dan Perbub	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah masyarakat peserta penyuluhan dan sosialisasi Perda kabupaten Jember	300 OK	126.796.000,-
								Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus / Lokasi Potensi Pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi	6 Kasus	66.423.400,-
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penanganan pelanggaran Perda	30 Laporan	156.736.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 / 10.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum .	100%				
					Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat yang terbentuk	210 OK	92.172.210,-
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana					
					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga Linmas yang mendapat pelatihan cara awal menginformasikan potensi bencana alam kepada masyarakat	150 OK	89.262.200,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
		Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	< 15 Menit	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran .	100%				
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga pemadam yang melakukan penanganan kebakaran yang dilaporkan masyarakat	16.107 OH	1.036.725.000,-

TUJUAN OPD		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
								Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Sarpras dan Jumlah Kendaraan Operasional yang dapat digunakan secara maksimal	6 Paket 16 Unit	465.569.500,-

Jember, 4 Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember



Dr. FAROUQ, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630612 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Persentase Penegakan PERDA	100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28/10.000
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
2,02	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	13.702.903.517	17.849.266.103 APBD
2,06	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	227.867.530	
2,08	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	3.680.554.120	
2,09	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember	237.940.936	
2.	02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
2,01	Masyarakat , ASN dan Aparatur Linmas	429.303.210	779.258.610 APBD
2,02	Masyarakat, Lokasi Potensi Pelanggaran Perda dan Pelanggar Peraturan Daerah	349.955.400	
3	03. Program Penanggulangan Bencana		
2,02	Aparatur Linmas	89.262.200	89.262.200 APBD
4	04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
2,01	Aparatur Pemadam Kebakaran, Sarpras dan Kendaraan Oprasional Damkar	1.502.294.500	1.502.294.500 APBD



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember



Drs. FAROUQ, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19630612 199602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SUDARMAN 1 ☎ (0331) 489164 JEMBER 68111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.FAROUQ, M.Si.
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : BUPATI JEMBER

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 4 Januari 2022
Pihak Pertama
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA



Drs. FAROUQ, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19630612.199602.1.002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN SUDARMAN 1 ☎ (0331) 489164 JEMBER 68111

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si.
Jabatan : PIt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU
Jabatan : BUPATI JEMBER

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
PIt. KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19681214 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan rasa aman/tentram masyarakat yang didukung dengan Penegakkan Perda dan kecukupan Satlinmas	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan). Persentase Penegakan PERDA	100% 100%
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	28 satlinmas /10.000 pendud
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	< 15 Menit

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.147.491.109	P-APBD
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.861.852.084	P-APBD
3	Program Penanggulangan Bencana	89.253.656	P-APBD
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.502.282.400	P-APBD
JUMLAH		25.600.879.249	P-APBD


BUPATI JEMBER
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
**Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER**


Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP 19681214 198809 1 001



1. SERTIFIKAT PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER sebagai PELAKSANA DANA BAGI HASIL TEMBAKAU KATEGORI SOSIALISASI TERBAIK



2. PIAGAM PENGHARGAAN JUARA II KATEGORI DUKUNGAN KEPALA DAERAH DAN JAJARANNYA. "KIRAB PATAKA JER BASUKI MAWA BEYA" DALAM RANGKA HARI JADI KE-77 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.